

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 15 TAHUN 2026

Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Melalui Demak Corporate University



MAU TAU LEBIH DETAIL DOKUMEN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK AKSES DI :



AKSES DI LAMAN JDIIH KAB. DEMAK



PANDUAN PELAKSANAAN

Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak Corporate University

APA MAKSUD PERBUP INI?

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Demak Corpu

TUJUAN PERBUP?

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Demak Corpu dalam rangka:

- A. Memenuhi kebutuhan internal organisasi;
- B. Memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional; dan
- C. Membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi.

RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAM PERATURAN BUPATI INI MELIPUTI:

- A. Penyelenggaraan Demak Corpu;
- B. Evaluasi;
- C. Kerja sama; dan
- D. Pendanaan.

